



#BANGUN DESA,
BANGUN INDONESIA
DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA

JEMBER RARU
Jember Maju!



Peraturan Desa

APBDesa

Tahun Anggaran 2026

DESA : TEGALSARI
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER

Sekretariat : Jln Melinjo, No 5Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu



KEPALA DESA TEGALSARI
PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 20... tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20... Nomor ...);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang tentang Kewenangan Desa;
26. Peraturan...

26. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Aset Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
30. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-..... (Lembaran Desa Tegalsari Tahun 2025 Nomor.....);
31. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
32. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
33. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.. tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
34. Peraturan Desa Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
dan
KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.423.330.470,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.423.330.470,00
Surplus/Defisit	Rp.	00.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	32.856.793,08
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	32.856.793,08
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2...

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa


Ditetapkan di : Desa Tegalsari
Pada tanggal : 19 Januari 2026
KEPALA DESA TEGALSARI

(TRI ASTUTIK HANDAYANI)

Diundangkan di Desa Tegalsari
Pada tanggal : 19 Januari 2026
SEKRETARIS DESA TEGALSARI


IMAM SYAFII

LEMBARAN DESA TEGALSARI TAHUN 2026 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01 /BA/DS/35.09.12.01/2026
Nomor : 01 /BA/BPD/ 35.09.12.01/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TEGALSARI KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. TRI ASTUTIK : Kepala Desa Tegalsari, dalam hal ini bertindak
HANDAYANI untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Tegalsari yang beralamat di jalan Melinjo Nomor
5 Desa Tegalsari selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU

2. LUQMAN IBRAHIM Ketua BPD Desa Tegalsari

HADI PURNOMO Wakil Ketua BPD Desa Tegalsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tegalsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Plt Camat Ambulu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

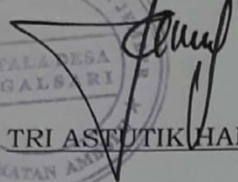
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Tegaslari ,



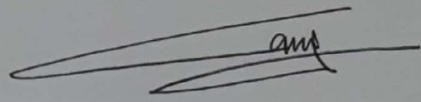

TRI ASTUTIK HANDAYANI

Ketua BPD Tegalsari ,




LUQMAN IBRAHIM

Wakil Ketua BPD Tegalsari ,



HADI PURNOMO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Senin / 12 Januari 2026
Jam : 19.00 WIB s.d. 20.30 WIB
Tempat : Balai Desa Tegalsari
Kehadiran : Laki-laki = 17 orang
Perempuan = 6 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Tegalsari
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2026
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : LUQMAN IBRAHIM

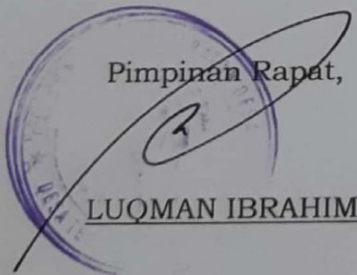
Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bpk Luqman Ibrahim)
3. Sambutan Kepala Desa (Ibu Tri Astutik Handayani)
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026
5. Penutup/Do'a

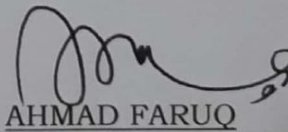
Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 telah dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Tegalsari. Seluruh peserta Musyawarah menyetujui Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026.


Pimpinan Rapat,
LUQMAN IBRAHIM

Tegalsari, 12 - 01 - 2026
Sekretaris Rapat,


AHMAD FARUQ

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Tegalsari
Hari/ Tanggal : Senin / 12 Januari 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	TRI ASTUTIK	P	TEGALSARI	KADES	1.
2.	Cukman Ibrahim	L	Tutul	BPD	2.
3.	P. FARUQ	L	BEDENGAN	BPD	3.
4.	IMAM SYAFII	L	Tegalsari	SEKDES	4.
5.	Hadis permana	L	Bedengan	BPD	5.
6.	Rahardi Sugianto	L	TEGALSARI	BPD	6.
7.	EDI SUCIPTO	L	tutul	BPD	7.
8.	JATMIKA . S	L	BEDENGAN	BPD	8.
9.	IMTI HANUAH	P	Tegalsari	BPD	9.
10.	NUR ROFI'	L	TUTUL	BPD	10.
11.	SALCO KLO	L	TEGALSARI	BPD	11.
12.	NIPTAHUL RIZKI	L	TUTUL	STAFF	12.
13.	M. Dwi Cahyono	L	Ambulo	PLD	13.
14.	Ekhara Framon J	P	Tegalsari	Kasi Keuangan	14.
15.	Ahmad Tajuddin	L	Bedengan	Staff	15.
16.	SUDARSONO	L	Tegalsari	KAMETU	16.
17.	Haryum Henik	P	Bedengan	Kasi pelayanan	17.
18.	Ndaru	L	Pontang	BBKTM	18.
19.	JORDI IRWANHO	L	Tegalsari	Perangkat	19.
20.	SLAMET. R	L	- -	KAMUR	20.
21.	ENIK PURWATI	P	TEGALSARI	STAF	21.
22.	SUMARNI	L	- -	KEMRA	22.
23.	RATNA ENDAH K.	P	TEGALSARI	STAFF	23.
24.					24.
25.					25.
26.					
27.					

28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Balai Desa Tegalsari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa*
- b). *Operasional Pemerintah Desa*
- c). *Tunjangan dan Operasional BPD*
- d). *Insentif RT/RW*
- e). *Penyedia Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*
- f). *Penyedia Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa*
- g). *Penyedia Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Kader/Petugas Desa Lainnya*
- h). *Penyedia Jaminan Sosial Bagi Staf*
- i). *Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa*
- j). *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
- k). *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)*
- l). *Penyusunan RKP Desa*
- m). *Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)*
- n). *Pengisian Keanggotaan BPD*
- o). *Pengisian Perangkat Desa*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Honor Tutor PAUD*
- b). *PMT Penyuluhan Bagi Bayi dan Balita Posyandu*
- c). *Kelas Bumil*
- d). *PMT Pemulihan Bayi Stunting*
- e). *PMT Pemulihan Bumil Resti*
- f). *Rembuk Stunting*
- g). *Honor KPM*
- h). *Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting*
- i). *Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang*
- j). *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa*
- k). *Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 - a). *PPenyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)*
 - b). *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa*
 - c). *Pembinaan PKK*
 - d). *Jaminan Bagi Pekerja Rentan*
 - e). *Operasional Karang Werdha*
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - a). *Program Ketahanan Pangan*
 - b). *Padat Karya Tunai*
 - c). *Expo UMKM*
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
 - a). *Bantuan Penanggulangan Bencana*
 - b). *Bantuan Langsung Tunai*

- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut*:
1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALSARI

- | | | |
|----------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua | : LUQMAN IBRAHIM | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : HADI PURNOMO | (.....) |
| 3. Sekretaris | : AHMAD FARUQ | (.....) |
| 4. Anggota | : SUGIONO | (.....) |
| 5. Anggota | : NUR ROFI | (.....) |
| 6. Anggota | : JATMIKA SUPRAYOGI | (.....) |
| 7. Anggota | : EDI SUCIPPO | (.....) |
| 8. Anggota | : RAHARDI SOGIANTO | (.....) |
| 9. Anggota | : IMTIHANA | (.....) |



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DOKUMENTASI



LAMPIRAN
PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.194.530.470,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.423.330.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	636.060.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.926.353,08	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.456.187.263,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.856.793,08)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.856.793,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.856.793,08	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.856.793,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.194.530.470,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.423.330.470,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.093.151.263,08	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.035.270.263,08	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	95.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	95.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	425.268.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	425.268.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	32.863.560,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.263.560,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	247.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Petugas desa lainnya	68.445.793,08	ADD, DDS, DLL
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	26.089.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.356.793,08	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	62.800.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.989.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.989.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.881.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	8.780.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa	15.101.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.101.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>266.356.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.467.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	21.886.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.886.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	12.874.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.874.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	8.707.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.707.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.389.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	117.126.800,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.126.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	96.262.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.262.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.080.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	38.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.080.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	10.080.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	3.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	20.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	15.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	15.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.456.187.263,08	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.856.793,08)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.856.793,08	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.856.793,08	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

